EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

[1] Yuliska Filastri Ruruh, [2] Nurwita Ismail, [3]Arifin Tumuhulawa

[123]Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: [1]yuliska.ruruh89@gmail.com [2]nhurwita.ismail@gmail.com
[3]tumuhulawaarifin85@gmail.com

Abstract

This research analyzes the effectiveness of Gorontalo Province Regional Regulation No. 10 of 2014 concerning Smoke-Free Areas (KTR), identifies influencing factors, and formulates improvement efforts. Employing a normative empirical method with a sociology of law approach, the study examines the regulation's implementation in society. The findings indicate that the implementation of the KTR Regional Regulation is not yet effective. Smoking activities persist in KTR areas without significant action from authorities, despite stipulated sanctions. Factors hindering effectiveness include low public awareness, insufficient support from the government and law enforcement, minimal public participation, and limited funding and infrastructure. To enhance the effectiveness of the KTR Regional Regulation, the research recommends socialization efforts, inter-agency coordination, the establishment of a supervisory team, strict law enforcement, and clear sanctions for violators. Furthermore, it is crucial to increase public education and guidance regarding the dangers of smoking and the urgency of KTR. Recommendations for the public include complying with the KTR Regional Regulation, particularly in health facilities and schools. The Regional Government is expected to continue its socialization efforts. Effective enforcement of the KTR Regional Regulation is anticipated to improve the community's quality of life by making it healthier and free from cigarette smoke.

Keywords*:* Effectiveness; Regional Regulation; Smoke-Free Area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan merumuskan upaya-upaya untuk peningkatannya. Menggunakan metode penelitian normatif empiris

dengan pendekatan sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji implementasi perda di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda KTR belum efektif. Aktivitas merokok masih terjadi di area KTR tanpa tindakan signifikan dari pihak berwenang meskipun sanksi telah diatur. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas meliputi rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya dukungan pemerintah dan penegak hukum, minimnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan dana dan infrastruktur. Untuk mengefektifkan Perda KTR, penelitian merekomendasikan upaya sosialisasi, koordinasi lintas instansi, pembentukan tim pengawas, penegakan hukum yang tegas, dan pemberian sanksi yang jelas. Selain itu, penting untuk meningkatkan edukasi dan pembinaan masyarakat mengenai bahaya rokok dan urgensi KTR. Rekomendasi bagi masyarakat adalah mematuhi Perda KTR, terutama di fasilitas kesehatan dan sekolah. Pemerintah Daerah diharapkan terus melakukan sosialisasi. Penegakan Perda KTR yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok.

Kata Kunci: **:** Efektivitas; Peraturan Daerah; Kawasan Tanpa Rokok

A. Pendahuluan

Globalisasi dan era digitalisasi telah membawa perubahan pesat yang sulit dikendalikan, termasuk dalam sektor industri dan persaingan pasar global. Dalam konteks ini, setiap negara dituntut untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan yang semakin kompetitif demi menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya. Kebijakan negara, termasuk di bidang ekonomi, harus dirumuskan secara cermat agar dapat menunjang pertumbuhan tanpa mengabaikan dampak negatifnya terhadap masyarakat, termasuk kesehatan dan kualitas lingkungan hidup.[1] Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[2] Salah satu ancaman terhadap kesehatan masyarakat adalah bahaya asap rokok. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia berbahaya yang tidak hanya merugikan perokok aktif, tetapi juga perokok pasif yang terpapar asap rokok di lingkungan sekitar. Asap rokok terdiri dari dua jenis: asap

[1] Dr. Adi Sasono. Dalam Kuliah Umum dengan tema "*Masa Depan Ekonomi Indonesia*". Prodi Ekonomi Fakultas Agama Islam UMY. Tanggal 8 Februari 2010. https://www.umy.ac.id.kedaulatanekonomiindonesia tanggal 21 Oktober 2024, pukul 18.00

[2] A.M. Fatwa. 2009. *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945*. Kompas. Jakarta. 155.

primer, yang memiliki kadar berbahaya sebesar 25%, dan asap sekunder, yang memiliki kadar berbahaya sebesar 75%. Rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang yang berada di sekitar perokok. Ini termasuk perokok pasif, yang juga dikenal sebagai perokok pasif. [3] Asap rokok adalah asap yang dihirup oleh orang yang bukan perokok, yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Orang yang menghirup asap rokok pasif menghirup 75% zat berbahaya dan setengah dari asap yang dihembuskan oleh perokok. Sebatang rokok mengandung 4000 zat kimia berbahaya, dengan 69 di antaranya menyebabkan kanker. Dampak buruk merokok telah terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis dan kematian.[4]

Di Indonesia, meskipun penerimaan negara dari cukai hasil tembakau memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi[5], dampak negatif rokok terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian serius. [6] Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan bahaya rokok, salah satunya melalui pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif dari bahaya asap rokok, menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat, serta melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok. [7]

---

[3] Dilla Samira. 2018. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatra Barat*. Hlm.1.

[4] Yohana Katemba &Eko winart. 2024. Analisis Perilaku Merokok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan masyarakat diWilayah Kerja PUSKESMAS : Pendekatan Berdasarkan teori perubahan Perilaku (Theory Of Planned behavior – TPB) Dan teori Kecenderungan perilaku (Theory Of Reasoned Action – TRA): *LITERATURE REVIEW. Jurnal kesehatan Tambusai.Vol 5. No 2*

[5] Heru Pambudi. Dirjen Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI. https://katadata.co.id. Tanggal 21 Oktober 2024 Pukul 18.25.

[6] Yohana Katemba &Eko winart. Analisis Perilaku Merokok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan masyarakat diWilayah Kerja PUSKESMAS : Pendekatan Berdasarkan teori perubahan Perilaku (Theory Of Planned behavior – TPB) Dan teori Kecenderungan perilaku (Theory Of Reasoned Action – TRA): *LITERATURE REVIEW. Jurnal kesehatan Tambusai.Vol 5. No 2*

[7] Afridha Noor Pewara, Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menetapkan dan melaksanakan KTR di wilayahnya masing-masing, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. [8]

Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi kesehatan warganya dari bahaya asap rokok. Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan daerah ini secara spesifik mengatur area-area yang ditetapkan sebagai KTR, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan, lokasi pendidikan, area bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Meskipun peraturan daerah tentang KTR telah ditetapkan, efektivitas pelaksanaannya di lapangan menjadi pertanyaan penting. Observasi awal menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan KTR masih sering terjadi di berbagai tempat umum di Provinsi Gorontalo. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum berjalan secara optimal dan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk merumuskan strategi dan upaya perbaikan dalam rangka meningkatkan implementasi KTR secara

[8] Dilla Samira. 2018. *Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatra Barat*. Hlm.1.

efektif, sehingga dapat mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Model peneltian ini yaitu mengkaji suatu ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus peristiwa-peritiwa hukum yang terjadi dimasyarakat secara nyata. Penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan sosiologi hukum, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui cara bekerjanya hukum di masyarakat, yang dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengetahui efektif tidaknya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek dari hukum [9] dengan Pendekatan undang-undang, konseptual hukum, Pendekatan kasus [10].

C. Pembahasan

1. Efektivitas pelaksanaan Pearturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pembentukan suatu peraturan daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan, penataan dan penertiban suatu urusan yang berhubungan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Peraturan daerah yang dibentuk diharapkan akan menjadi dasar bagi semua pihak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait dengan pembentukan peraturan dsaerah, yang diharapan oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah daerah adalah keefektifan dalam pelaksanaannya.

[9] Soerjono Soekanto. 2011. Penelitian Hukum Normatif. RajaGrafindo. Jakarta, hlm.

[10] Salim HS dan Erlies Septiana. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Hlm. 17-18.

Budi Haluti menjelaskan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah kami laksanakan sebagaimana amanat dari Peraturan Daerah dan regulasi diatasnya dan untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerahnya dimulai sejak tahun 2017 karena terkait dengan anggaran maupun sumber daya manusianya.[11] Budi Haluti mengatakan bahwa untuk penerapan Peraturan Daerah ini harusnya diterapkan ke seluruh instansi baik vertikal maupun daerah yang ada di wilayah hukum Provinsi Gorontalo, namun sampai dengan saat ini kami lebih memfokuskan ke pemerintah daerah Provinsi Gorontalo, belum menyasar ke kabupaten/kota karena ada beberapa kabupaten/kota yang sudah membentuk sendiri Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Tidak ada yang namanya area terbuka di dalam kawasan tanpa rokok, namun terdapat 5 (lima) area/lingkungan yang diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2015, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah nomor 10 tahun 2014. Kawasan tanpa rokok ini melarang pendirian tempat khusus untuk merokok dan meliputi lingkungan tanpa asap rokok yang bebas dari asap rokok sampai batas terluar, khususnya meliputi fasilitas pelayanan kesehatan; lokasi yang ditetapkan untuk kegiatan pendidikan; tempat bermain anak; tempat ibadah; dan angkutan umum. Selanjutnya, ruang publik yang diizinkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok meliputi pasar tradisional; pusat perbelanjaan; tempat hiburan; dan hotel.

Jika dilihat dari sisi pelaksanaan Peraturan Daerah memang kurang efektif karena tingkat kesadaran Masyarakat yang masih sangat kurang terhadap Kawasan tanpa rokok ini serta sumber daya manusia yang sangat minim karena Satuan Polisi Pamong Praja sendiri bukan hanya mengawal Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok namun puluhan Peraturan Daerah yang merupakan delegasi dari peraturan diatasnya, sementara anggaran yang ada hanya 2 (dua) kali dalam setahun untuk

[11] Wawancara dengan Bapak Budi Haluti Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Jumat, 21 Februari 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

mengakomodir pelanggaran yang diatur dalam puluhan Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan penjelasan dari dr. Jeane I. Dalie, kami selaku Instansi pengusul, bahwa perda ini efektif utamanya di kalangan instansi Kesehatan tapi memang di kalangan Masyarakat, Peraturan Daerah ini dianggap kurang efektif karena pasti akan terjadi penolakan sebab mengubah kebiasaan seseorang atau kelompok orang pasti sangat sulit. Kami merasakan sangat efektif Peraturan Daerah ini saat 10 tahun yang lalu dimana gubernur saat itu sangat menerapkan Peraturan Daerah ini utamanya di lingkungan Pemerintah Daerah.[12]

Memang jika kita melihat sistem regulasi dibandingkan dengan daerah lain yang sudah ada tepring terkait pelanggaran Kawasan tanpa rokok (KTR), kalo saya melihat itu sangat intens, jadi tidak hanya bersifat gagah-gagahan ataupun hanya semata-mata menggugurkan kewajiban. Kemudian untuk Pemdanya sendiri, seperti pemasangan papan reklame, iklan rokok, sponsor-sponsor rokok sangat disiplin sekali, tapi memang rokok punya subsidi di bidang Kesehatan sehingga rokok ini tergantung individunya.

Berdasarkan penjelasan dari Dr. Retna Gumanti, SH., M.Hum selaku Dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo sekaligus Aktivis Perempuan, Jika kami melihat secara kasat mata, Peraturan Daerah ini belum berjalan secara efektif karena buktinya masih banyak orang yang lalu lalang naik angkutan umum, dengan santainya merokok padahal kita ketahui bersama bahwa angkutan umum merupakan salah satu kawasan tanpa rokok (KTR) yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Satu lagi contohnya yakni di area kampus dimana sebagai tempat proses belajar mengajar yang juga merupakan kawasan tanpa rokok (KTR), baik dosen maupun mahasiswanya bisa dengan santainya merokok tanpa adanya tindakan yang berarti dari pihak terkait untuk memberi sanksi padahal dalam pergubnya diatur mengenai sanksi terhadap pelaku yang merokok di area-

[12] Wawancara dengan Ibu dr. Jeane I. Dalie selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Senin, 10 Maret 2025. Pukul 13.00 s.d 15.00 Wita

area kawasan tanpa rokok (KTR).[13] Sebagai aktivis Perempuan, saya sangat menyayangkan hal tersebut karena yang banyak menjadi korban disini adalah Wanita dan anak-anak yang merupakan kategori perokok pasif yang efeknya itu lebih besar ketimbang perokok aktif, sehingganya tidak sedikit anak-anak maupun Perempuan yang sakit paru-paru atau penyakit sejenisnya yang ditimbulkan akibat terkena paparan asap rokok. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa sumbangsih pajak terbesar ke negara itu berasal dari pajak rokok yang menopang perekonomian negara, namun akibat yang ditimbulkan akibat rokok juga tidak bisa kita abaikan karena ini mengenai generasi penerus bangsa yang akhirnya terkontaminasi dengan asap rokok dan bahkan sejak dini telah menjadi perokok aktif sehingga kesehatannya menjadi terganggu dan tidak sedikit hingga menemui ajal akibat rokok tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Rismanto K. Ganny, SH., MH, beliau mengatakan bahwa Jika kita melihat dari sudut pandang perancang peraturan perundang-undangan, regulasi ini sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan regulasi diatasnya, namun terkait pelaksanaan Peraturan Daerahnya itu diserahkan kembali kepada instansi pemrakarsanya. Menurut saya pribadi bahwa Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok (KTR) ini kurang efektif karena beberapa area kawasan tanpa rokok (KTR) masih juga ada aktivitas merokok didalamnya.[14]

Selaku perancang Peraturan Daerah di Provinsi Gorontaro, Feri Rezeky, SH, MH. menjelaskan bahwa, pelaksanaan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Provinsi Gorontalo tampaknya berjalan sesuai harapan dengan adanya pengawasan terhadap instansi terkait. Ini berarti ada upaya aktif untuk memastikan bahwa aturan KTR dipatuhi di berbagai tempat di Gorontalo, termasuk di instansi-instansi pemerintah dan

[13] Wawancara dengan Ibu Dr. Retna Gumanti, SH., M.Hum selaku Dosen IAIN SULTAN AMAI GORONTALO Sekaligus Aktivis Perempuan. Senin, 17 Maret 2025. Pukul 13.00 s.d 14.00 Wita

[14] Wawancara dengan Bapak Dr. Rismanto K. Ganny, SH., MH selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Senin, 14 April 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

tempat umum lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.[15] Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menilai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum berjalan dengan baik. Peraturan tersebut melarang asap rokok di berbagai area pelayanan publik seperti perkantoran, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Gubernur meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk lebih gencar menegakkan Peraturan Daerah Tanpa Rokok (KTR). Gubernur mengaku sengaja menyasar ASN di lingkungannya sebagai bagian dari pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah Tanpa Rokok (KTR). Sebelum diberlakukan kepada masyarakat luas, Peraturan Daerah tersebut perlu disahkan di lingkungan internal Pemerintah Provinsi sebagai percontohan bagi yang lain. Ia menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini tidak akan pernah berjalan efektif tanpa sikap dan tindakan tegas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).[16]

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yakni faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Penerapan kelima elemen ini pada teori efektivitas hukum berfungsi untuk mengukur keberhasilan suatu sistem penegakkan hukum di masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Budi Haluti, bahwa jika dilihat dari sisi pelaksanaan Peraturan Daerah memang kurang efektif dari segi faktor masyarakat dimana tingkat kesadaran Masyarakat yang masih sangat kurang terhadap Kawasan tanpa rokok ini, kemudian dari segi faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dimana sumber daya manusia yang sangat minim pada Satuan Polisi Pamong Praja serta minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir pelanggaran yang diatur

[15] Wawancara dengan Bapak Feri Rezeky, SH, MH. Selaku Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Selasa, 15 April 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

[16] https://gorontalo.antaranews.com/berita/15775/perda-kawasan-tanpa-rokok-belum-efektif diakses pada tanggal 15 April 2025

dalam puluhan Peraturan Daerah yang ada di Provinsi Gorontalo yang membuat tidak maksimalnya pelaksanaan perda maupun perkada di wilayah Provinsi Gorontalo. Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber lainnya dan bahkan ditambah dengan faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan) karena baik perda maupun perkadanya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman maupun regulasi-regulasi saat ini. Selain itu, ketentuan pidana yang diatur tidak memberikan efek jera yang berarti kepada pelanggar sehingga hal tersebut dianggap sepele dan berakhir tidak diindahkan oleh para pelaku atau pelanggar

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pelaksanaan peraturan daerah setelah perda itu ditetpak sebagai produk hukum daerah, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaanya selalu saja ada hambatan dan faktor-faktor yang memepengaruhi palaksanaan suatu peraturan. Sebagaimana hal tersebut telah dikemukakan oleh Sorejorno Soekanto yaitu fakror hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Ada saja yang menjadi hambatan dan gangguan dalam penerapan hukum, bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketiadaan peraturan pelaksanaannya, ketidak jelasan dalam pengaturannya atau tidak adanya asas-asas yang barlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Aspek lain yang turut mempengaruhi adalah faktor penegak hukumnya harus memliki integritas, moral dan tanggungjawab yang tinggi dalam menerapkan suatu peraturan. Jika penegak hukum baik, maka peraturan dapat diterapkan dengan baik, dan sebaliknya jika penegak hukum tidak baik, maka suatu peraturan tidak dapat diterapkan dengan baik. Penegak hukum menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan terselanggaranya suatu peraturan dengan baik atau tidak

baik. Penegak hukum yang baik maka penyelenggaraan suatu peraturan akan berjalan dengan seadil-adilnya, sebailkanya jika penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pilih kasih atau tebang pilih dalam penrapan dan penegakan hukumnya.

Aspek lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor masyarakat harus tercipta dengan baik, hal ini berkaitan dengan lingkungan sosial harus mendukung dalam penerapan hukum, jika lingkungan sosialnya baik maka hal itu akan lebih mempermudah dalam penerapan hukum, dan sebaliknya jika lingkungan sosial kurang baik, maka hal itu akan menjadi salah satu penghambat dalam penerapan hukum suatu prodak hukum. Peraturan daerah larangan merokok di tempat-tempat tertentu ini dapat diterapkan dengan baik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

Berdasarkan wawancara, Budi Haluti menjelaskan bahwa Faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah ini adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat kurang atau yang dikenal istilah menormalisasikan asap rokok, anggaran yang minim, sumber daya manusia yang kurang, sinergitas dengan pihak-pihak terkait yang sampai dengan saat ini masih kurang, serta pengenaan sanksi yang menurut kami sangat ringan sehingga tidak benar-benar memberi efek jera kepada pelaku/pelanggar.[17] Semakin besar kesadaran masyarakat tentang pentingnya KTR untuk kesehatan dan lingkungan, maka akan semakin tinggi pula dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan peraturan ini. KTR menjadi bagian dari perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga masyarakat yang sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) akan lebih mudah menerima dan melaksanakan KTR.

Selaku kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, dr. Jeane I. Dalie, mengatakan bahwa memang kami akui bahwa Peraturan Daerah ini sudah saatnya untuk direvisi karena tidak sesuai lagi dengan

[17] Wawancara dengan Bapak Budi Haluti Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Jumat, 21 Februari 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

perkembangan di masyarakat maupun regulasi-regulasi terbaru yang mengatur terkait hal tersebut. Salah satu contohnya yakni pengadaan gazebo-gazebo Dimana dilarang untuk menyediakan gazebo yang dipakai sebagai tempat merokok, namun saat sekarang larangan tersebut ditiadakan. Seperti halnya di rumah sakit juga, yang awalnya tidak bisa tapi sekarang sudah dibolehkan berdasarkan aturan kemenkes terbaru dan hal tersebut sedang kami dalami terkait apa saja yang perlu dilakukan perubahan dalam Peraturan Daerah ini.[18]

Untuk provinsi Gorontalo sendiri, hanya Pemerintah Daerah Kota Gorontalo yang belum mempunyai Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok (KTR), sehingga kami akan menggenjot agar tahun ini Pemerintah Kota mempunyai Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok (KTR) seperti Kabupaten lainnya. Selain itu, terkait penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat itu, wajib setiap Kabupaten/Kota mempunyai Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok (KTR) karena terkait perlindungan terhadap perokok baik aktif maupun pasif hal ini dijelaskan oleh

Dr. Retna Gumanti, SH., M.Hum selaku akademisi mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi sehingga Peraturan Daerah ini kurang efektif yakni kurangnya kesadaran individu serta lingkungan sekitar terhadap bahaya rokok itu sendiri. Kemudian sanksi yang diatur dalam pergub ini kurang greget sehingga tidak menimbulkan efek jera yang berarti bagi pelanggarnya. Dan yang terakhir, sebaiknya Peraturan Daerah ini dilakukan revisi agar bisa sesuai dengan perkembangan jaman yang ada sekarang. [19] Masyarakat memiliki peran penting dalam melaporkan pelanggaran KTR yang terjadi di sekitar mereka. Masyarakat dapat melakukan gerakan sosial untuk meningkatkan kesadaran dan

[18] Wawancara dengan Ibu dr. Jeane I. Dalie selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Senin, 10 Maret 2025. Pukul 13.00 s.d 15.00 Wita

[19]Wawancara dengan Ibu Dr. Retna Gumanti, SH., M.Hum selaku Dosen IAIN SULTAN AMAI GORONTALO Sekaligus Aktivis Perempuan. Senin, 17 Maret 2025. Pukul 13.00 s.d 14.00 Wita

mendukung pelaksanaan KTR di lingkungan mereka, seperti kampanye edukasi dan sosialisasi.

Selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Dr. Rismanto K. Ganny, SH., MH, mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi sehingga Peraturan Daerah ini kurang efektif yakni kurangnya kesadaran individu serta lingkungan sekitar terhadap bahaya rokok itu sendiri. Kurangnya ketegasan dari Pemerintah Daerah dalam menindak pelaku pelanggaran, kemudian kurangnya Sumber Daya Manusia sehingga aparat yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja tidak mampu menangani masalah pelanggaran terhadap perda kawasan tanpa rokok (KTR) serta kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam melakukan penindakan terhadap para pelanggar.[20] Pemerintah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan yang ketat terhadap penerapan KTR, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti rambu-rambu KTR dan tempat untuk merokok yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum perlu bersikap tegas dalam menindak pelanggaran KTR, sehingga dapat menjadi efek jera dan menciptakan efek domino bagi pelanggar lainnya. Perlu adanya koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP, untuk memastikan pelaksanaan KTR berjalan efektif.

Feri Rezeky, SH, MH. Selaku Perancang Perundang-undangan Ahli Muda menjelaskan bahwa, faktor yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kurang efektif dari segi pengenaan sanksi denda yang sangat ringan. Peraturan Daerah Aspek Substansinya sudah mengatur sanksi tapi perlu ditinjau kembali mengenai sanksi agar menimbulkan efek jera dan kepatuhan. [21] Faktor Lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu Pendanaan, Sarana dan Prasarana,

[20] Wawancara dengan Bapak Dr. Rismanto K. Ganny, SH., MH selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Senin, 14 April 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

[21] Wawancara dengan Bapak Feri Rezeky, SH, MH. Selaku Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Selasa, 15 April 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

Publikasi dan Sosialisasi. Tersedianya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan KTR, termasuk kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Tersedia fasilitas yang memadai, seperti tempat merokok yang telah ditentukan di luar KTR. Sosialisasi yang efektif mengenai aturan KTR kepada masyarakat, sehingga mereka memahami konsekuensi dari pelanggaran aturan tersebut.

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengefektivitaskan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Menurut Budi Haluti, Upaya yang seharusnya dilakukan agar Peraturan Daerah ini bisa efektif yakni semua stakeholder yang terkait juga Masyarakat untuk dapat bekerjasama dalam penegakan Peraturan Daerah ini serta menambah besaran sanksi yang diberikan kepada pelanggar agar efek jera yang diberikan benar-benar membuat pelaku/ pelanggar bisa berpikir dua kali untuk melanggar Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, anggaran dalam rangka penegakan pun lebih ditambah volumenya, agar lebih luas lagi jangkauan kami dalam melakukan penegakan hukum serta menambah sumber daya manusia yang ada agar lebih maksimal lagi dalam mengawal Peraturan Daerah. Untuk sanksi itu sendiri sudah kami terapkan di 5(lima) kawasan yang menjadi fokus dalam Peraturan Daerah ini, dan sudah beberapa yang kami siding ditempat dengan menghadirkan dari pihak Pengadilan serta kepolisian.[22]

Menurut penulis upaya yang dapat dilakukan yaitu dalam hal Penegakan Hukum dan Pemberian Sanksi:

a) Menegakkan hukum terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kawasan tanpa rokok (KTR) dengan memberikan sanksi yang tegas dan jelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b) Menciptakan rasa takut pada pelanggar, agar Peraturan Daerah Kawasan tanpa rokok (KTR) benar-benar ditegakkan dan ditaati.

[22] Wawancara dengan Bapak Budi Haluti Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo. Jumat, 21 Februari 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

c) Melakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi, termasuk memberikan peringatan atau sanksi yang sesuai.

Menurut dr. Jeane I. Dalie, Untuk penindakan itu sendiri, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tidak sampai ke tahapan itu, namun upaya preventif yang kami lakukan yakni melakukan promosi/sosialisasi/penyuluhan Kesehatan melalui puskesmas-puskesmas, dimana kami menyediakan semacam kuisioner-kuisioner terkait kawasan tanpa rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan juga kami melakukan skrining terhadap penyakit tidak menular Dimana salah satunya terkait merokok.[23]

Menurut penulis upaya yang dapat dilakukan yaitu dalam hal Sosialisasi dan Koordinasi:

a) Melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat tentang kawasan tanpa rokok (KTR), termasuk tujuan, manfaat, dan sanksi pelanggarannya.
b) Melakukan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait (seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dll.), dan organisasi masyarakat.
c) Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer untuk mendukung sosialisasi.

Menurut Dr. Retna Gumanti, SH., M.Hum, upaya yang kami lakukan ketika di area kawasan tanpa rokok (KTR), salah satunya sekolah pada semua tingkatan yakni selain melakukan skrining terhadap siswa, kami juga mengecek ada/tidaknya penting rokok di area sekolah, kemudian jarak sekolah dengan warung kecil yang menyediakan/ menjual rokok, serta iklan-iklan rokok maupun sponsor rokok.[24]

Menurut penulis upaya yang dapat dilakukan yaitu dalam hal Pengembangan Peraturan Lebih Detil:

a) Membuat Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Walikota (Perwako) yang lebih rinci tentang teknis penegakkan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok (KTR).

[23] Wawancara dengan Ibu dr. Jeane I. Dalie selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Senin, 10 Maret 2025. Pukul 13.00 s.d 15.00 Wita

[24] Wawancara dengan Ibu Dr. Retna Gumanti, SH., M.Hum selaku Dosen IAIN SULTAN AMAI GORONTALO Sekaligus Aktivis Perempuan. Senin, 17 Maret 2025. Pukul 13.00 s.d 14.00 Wita

b) Peraturan Bupati/ Walikota ini dapat mengatur tentang lokasi kawasan tanpa rokok (KTR) yang lebih spesifik, sanksi yang lebih terperinci, dan mekanisme penanganan pelanggaran.

Dr. Retna Gumanti, SH., M.Hum menjelaskan bahwa, upaya yang dilakukan yakni merevisi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang sudah ada agar bisa sesuai dengan perkembangan jaman, kemudian menambahkan sanksi yang agak berat baik sanksi administratif maupun pidana agar benar-benar bisa membuat efek jera bagi pelanggarnya, kemudian menggencarkan sosialisasi/ penyuluhan/ edukasi terkait bahaya merokok, serta menambah SDM yang benar-benar fokus mengawal Peraturan Daerah ini.

Menurut penulis upaya yang dapat dilakukan yaitu dalam hal Edukasi dan Pembinaan:

a) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok dan pentingnya kawasan tanpa rokok (KTR) untuk melindungi kesehatan masyarakat.
b) Membina masyarakat untuk mengembangkan perilaku hidup sehat, termasuk menghindari merokok di tempat-tempat yang dilarang.
c) Mendorong masyarakat untuk menjadi agen perubahan dalam menegakkan Peraturan Bupati kawasan tanpa rokok (KTR).

Menurut Dr. Rismanto K. Ganny, SH., MH yaitu Lebih meningkatkan sosialisasi/ penyuluhan/ edukasi terkait bahaya merokok, Membuat target per hari atau per bulan dalam hal penindakan terhadap pelanggar, keringanan biaya dalam pelaksanaan sidang ditempat, menambah SDM, dan baiknya dilakukan revisi karena Peraturan Daerah ini sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.[25]

Feri Rezeky, SH, MH. menjelaskan bahwa, dukungan pembiayaan kepada penegak Peraturan Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengefektivitaskan pelaksanaan Peraturan Daerah

[25]Wawancara dengan Bapak Dr. Rismanto K. Ganny, SH., MH selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Senin, 14 April 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).[26]

Menurut penulis upaya yang dapat dilakukan yaitu dalam hal Pembentukan Tim Pengawas:

a) Membentuk tim pengawas kawasan tanpa rokok (KTR) yang beranggotakan perwakilan dari instansi terkait dan masyarakat.
b) Tim pengawas bertugas untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah kawasan tanpa rokok (KTR) di lapangan.

D. Penutup

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dinilai kurang efektif. Buktinya, aktivitas merokok masih ditemukan di area-area yang seharusnya bebas rokok, tanpa adanya tindakan sanksi yang signifikan dari pihak berwenang meskipun telah diatur dalam Peraturan Gubernur. Beberapa faktor menjadi penyebab kondisi ini, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya KTR, kurangnya dukungan dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah dan aparat terkait, serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam upaya penegakan aturan. Selain itu, keterbatasan dana, sarana, dan prasarana juga turut menghambat implementasi KTR yang optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas Perda KTR, diperlukan serangkaian upaya yang komprehensif. Sosialisasi yang lebih intensif dan meluas kepada masyarakat mengenai bahaya rokok dan pentingnya KTR menjadi krusial. Koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga organisasi masyarakat sipil, juga dibutuhkan. Pembentukan tim pengawas yang berdedikasi dan proaktif dalam memantau dan menindak pelanggaran KTR perlu dipertimbangkan. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai dengan pemberian sanksi yang jelas dan memberikan efek jera bagi para pelanggar, menjadi kunci utama. Selain itu, edukasi dan

[26] Wawancara dengan Bapak Feri Rezeky, SH, MH. Selaku Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo. Selasa, 15 April 2025. Pukul 15.00 s.d 16.00 Wita

pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang dampak buruk merokok dan manfaat KTR bagi kesehatan dan lingkungan juga memegang peranan penting dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran. Dengan implementasi upaya-upaya ini secara sinergis, diharapkan Perda KTR dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari asap rokok di Provinsi Gorontalo.

E. Daftar Pustaka

Buku

Abdul Hamid. 2016. *Teori Negara Hukum Modern*. Pustaka Setia. Bandung

Abu Daud Busroh. 2010. *Ilmu Negara*. Bumi Akasara. Jakarta

Adi Sulistiono. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Pardigma Moral*. UNS Press. Surakarta.

Arief Sidharta. 2013. *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama. Bandung

A. M. Fatwa. 2009.*Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945.* Kompas Media. Jakarta.

Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Press. Yogyakarta.

Dahlan Thaib. 1999. *Teori dan Hukum Konstitusi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta

Esmi Wirassih,dkk. 2016. *Penelitian Hukum Interdisipliner, Sebuah Pengantar Menuju Sosip Legal*. Thafa Media. Yogyakarta.

Fence Wantu. 2002. *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implemntasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Hans Kelsen. 2011. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Nusa Media. Bandung.

Munir Fuadi. 2013. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum.* Parnadamedia Group. Jakarta.

Moh. Mahfud MD. 2011. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

----------, dkk. 2013. *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Thafa Media. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Ronny Hanitiyo Soemitro. 1982. *Studi Hukum dan Masyarakat*. Alumni. Semarang.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Riant Nugroho. 2011. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebiajkan, Manajemen Kebijakan*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*. Bayumedia Publishing. Malang.

Soerjono Soekanto. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

----------. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* RajaGrafindo. Jakarta.

Willy DS. Voll. 2013. *Negara Hukum Dalam Keadaan Pengecualian*. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Karya Ilmiah :

Afridha Noor Pewara, Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Yohana Katemba &Eko winart. Analisis Perilaku Merokok dan Dampaknya Terhadap Kesehatan masyarakat diWilayah Kerja PUSKESMAS : Pendekatan Berdasarkan teori perubahan Perilaku (Theory Of Planned behavior – TPB) Dan teori Kecenderungan perilaku (Theory Of Reasoned Action – TRA): *LITERATURE REVIEW. Jurnal kesehatan Tambusai.Vol 5. No 2*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Penanganan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Internet:

Adi Sasono, dalam kuliah umum dengan tema Masa Depan Ekonomi Indonesia Prodi Ekonomi Perbankan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, https://www.umy.ac.id.kedaulatannasional.umy, di unduh pada Senin, 21 Oktober 2024.

Afridha Noor Pewara, Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asa Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, http://eprint.unm.ac.id/10750/1/Jurnal.pdf, di unduh pada Senin, 21 Oktober 2024.

Dilla Samira, Analisis Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat, http://repository.uin-suska.ac.id/12541/7/7/.%20BAB%20II2008157ADN.pdf, diunduh pada Senin, 21 Oktober 2024.

Eva Yunadia Chaerani, Kebijakan Viskal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, https ://www.kemenkeu.go.id/publikasi, di unduh pada Senin, 21 Oktober 2024.

Sukri Aricahyono, Evaluasi Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (Studi Pada Pelabuhan Penumpang Di TanjungBalai Karimun Kabupaten Karimun Propinsi Riau), http://repository.ut.ac.id/7656/1/42976.pdf, di unduh pada Senin, 21 Oktober 2024

https://satpolpp.gorontaloprov.go.id diakses pada tanggal 15 April 2025

https://gorontalo.antaranews.com/berita/15775/perda-kawasan-tanpa-rokok-belum-efektif diakses pada tanggal 15 April 2025